

## ANALISIS TERKAIT TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGUNAAN BORAKS DAN FORMALIN PADA MAKANAN

**Ely Rahmawati**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
[1710631010078@student.unsika.ac.id](mailto:1710631010078@student.unsika.ac.id)

**Hana Faridah**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
[hana.faridah@fh.unsika.ac.id](mailto:hana.faridah@fh.unsika.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan boraks dan formalin pada makanan, metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen dan wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sama nilainya, atau perawatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Cara penyelesaian dapat melalui litigasi (dipengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan), untuk penyelesaian secara non litigasi (diluar pengadilan) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dengan tiga cara yaitu, konsoliasi, arbitrase dan mediasi.

**Kata kunci:** *Konsumen, Pelaku Usaha, Pangan.*

**Abstract:** *This study aims to determine the responsibility of businesses to consumers for the use of borax and formaldehyde in food, the research methods used are normative legal methods covering research on legal systematics, research on legal principles, legal synchronization standards, legal history research and comparative legal research.*

*The results show that the responsibility of businesses must be responsible to consumers and must provide compensation for damage, pollution and / or loss of consumers due to consuming such goods and / or services. Indemnification may be in the form of refund or replacement of goods and/or services of equal value, or maintenance, and/or compensation in accordance with the provisions of the legislation. Settlement can be through litigation (in court) and non-litigation (out of court), for non-litigation settlement (out of court) according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in only three ways, namely, conciliation, arbitration and mediation.*

**Keyword:** *Consumers, Business Actors, Food.*

## PENDAHULUAN

Globalisasi dan pasar bebas merupakan suatu hal yang saat ini tidak biasa dipisahkan dengan seiringnya perkembangan perekonomian dan dibantu dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin terbuka. Dengan keterbukaan itulah yang akan memberikan banyak tantangan baik dari pihak produsen ataupun pihak konsumen, salah satu aspeknya ialah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan perlindungan konsumen, keterbukaan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, hal positifnya yaitu dengan adanya keterbukaan tersebut akan memperluas gerak transaksi barang dan/atau jasa sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat terpenuhi dengan selera dan kemampuan konsumen. Disisi lain dapat memberikan dampak yang merugikan pihak konsumen karena pelaku usaha memanfaatkannya menjadi objek bisnis dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kewajibannya

sebagai pelaku usaha dan untuk melindungi hak hak para konsumen.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan bahan pangan semakin meningkat dengan ditandai munculnya berbagai variasi produk pangan yang lebih awet, menarik, dan menguntungkan. [1] Pangan atau makanan yang aman, bermutu dan bergizi merupakan hal utama yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan dan mensejahterakan rakyat. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam mengkonsumsi makanan perlu adanya perlindungan yang baik bagi pihak pelaku usaha maupun konsumennya. Pembinaan dan pengawasan dan pengawasan yang efektif pada bidang pangan serta dapat melindungi masyarakat dari pangan yang membahayakan kesehatan diperlukannya pengaturan seperti yang tertuang pada Pasal 112 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, perindustrian makanan.

Ada beberapa asumsi jika melihat posisi konsumen di era pasar bebas. Pertama, posisi konsumen akan diuntungkan. Dengan adanya liberalisasi perdagangan arus keluar masuk barang semakin mudah, sehingga konsumen dengan mudah mendapatkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang sesuai. Kedua, posisi konsumen akan dirugikan, lemahnya pengawasan akan semakin sulit untuk melindungi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha baik dari keamanan, keselamatan dan kenyamanan. [2] Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen (Pasal ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Dengan adanya undang undnag no. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen akan menjadi semakin khusus, tegas dan forma dalam upaya untuk melindungi konsumen sebab telah tertuang didaam peraturan perundang undangan. Didalamnya selain mengatur definisi definisi umum

mengenai perlindungan konsumen terdapat juga hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang, klausula baku, tanggungjawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen sampai kepada sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Dalam perkembangan dunia industry, khususnya pada industry makanan sudah tidak asing lagi menggunakan zat zat kimia untuk membuat produk makanan menjadi lebih enak dan tentunya tahan lama. [3] Diantara banyaknya zat berbahaya, yang sering kali diggunakan oleh pelaku usaha antara lain boraks dan formalin. Boraks yang bersifat toksik bagi sel, beresiko terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsinya, keracunan kronis akbat boraks karena absorpsi dalam waktu lama. Jika mengkonsumsi dengan terus menerus dapat mengganggu peristaltic usus, kelainan susuanan saraf, depresi, dan gangguan mental. Dengan dosis yang tidak tertentu dapat megakibatkan gangguan pada kesehatan seperti degradasi mental, serta rusaknya saluran pencernaan,

ginjal, hati, dan kulit karena boraks dapat diabsorpsi oleh saluran pernafasan dan pencernaan, kulit yang terluka, atau membrane mukosa. [4]

Pada umumnya boraks digunakan untuk memantri logam, pembuatan gelas, pestisida, serta campuran pembersih. bahan ini diketahui memiliki bahaya bagi kesehatan jika tertelan, tetapi sering kali bork ditambahkan ke dalam makanan. Penyalahgunaan boraks pada pangan antara lain sebagai pengental pada pangan seperti bakso, mie, kerupuk dan empek-empek. Ciri ciri pangan ang mengandung boraks, secara umum terdapat pada teksturnya ang sangat kenyal, contohnya untuk bakso memiliki tekstur yang kenyal dengan warna yang cenderung sedikit putih dan sangat gurih dan kerupuk memiliki tekstur sangat renyah dan rasa getir.

### **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pokok permasalahan dalam artikel ini mengenai Bagaimana tanggung

jawab pelaku usaha terhadap peredaran boraks dan formalin pada makanan?. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembacanya.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif yang mencangkup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Dalam hal, lebih menfokuskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran boraks dan formalin, dan penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang undangan dan bahan hukum lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasarnya tanggung jawab timbul melauai dua hal yaitu perjanjian dan karena hukum, baik berupa perbuatan melanggar hukum maupun perbuatan yang sesuai hukum. Hal ini disebabkan perjanjian pada dasarnya diadakan untuk saling memberikan

keuntungan kepada pihak yang berkaitan, demikian tanggung jawab muncul bukan hanya semata mata disebabkan dengan adanya kerugian tetap dari perjanjian menimbulkan harapan akan mendapatkan keuntungan bagi pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu, dalam perbuatan melawan hukum timbulnya tanggung jawab disebabkan adanya kerugian yang menimpa pihak yang terkena perbuatan melanggar hukum, kerugian ini dapat berupa kerugian yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung. [5]

Menurut hukum perdata, pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua yaitu, kesalahan dan mutlak [6]

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan yaitu bersifat subjektif, suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku usaha. Sedangkan prinsip tanggung
2. Prinsip tanggung jawab mutlak, pada prinsip ini berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada umumnya sebab tanggung jawab produk adalah tanggung

jawab produsen yang dibuat juga dengan *strict liability*. [7]

Prinsip tanggung jawab merupakan hal sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, di dalam kasus pelanggaran konsumen diperlukannya kehati-hatian dalam menganalisis mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang harus dibebankan kepada pihak pihak yang terkait. [8]

Boraks adalah senyawa dengan nama kimia *natrium tetraborat* yang berbentuk kristal lunak jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi *natrium hidroksida* dan asam borat dan formalin merupakan bahan kimia untuk mengawetkan mayat dan tekstil yang pada dasarnya merupakan nama dagang dari larutan formaldehide dalam air dengan kadar 30-40%. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) formalin bagi tumbuh merupakan sebagai zat beracun *karnisogen* yang dapat menyebabkan kanker. Dalam jangka pendeknya antara lain iritasi pada saluran pernafasan, muntah-muntah, pusing

dan rasa terbakar ditenggorokan sedangkan untuk konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ organ dalam tubuh.

[9]

Formalin dan boraks sebenarnya bahan kimia yang hanya boleh digunakan untuk keperluan diluar tubuh, maksudnya yaitu boraks dan formalin tidak boleh masuk kedalam tubuh manusia sebab dapat merusak organ organ didalam tubuh. Keamanan pangan, yaitu upaya yang diperlukan untuk dapat mencegah pangan dari kemungkinannya tercemar biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan kesehatan manusia (Pasal 1 ayat (5) Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan).

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya salah satunya memberikan sanksi administrative sehingga para pelaku usaha tidak menggunakan bahan kimia yang tentunya dapat membahayakan kesehatan, dan konsumen merasa aman serta memperoleh kepuasan dari produk yang dibelinya. Begitu pula dengan

pelaku usaha yang mempunyai kewajiban untuk dapat ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dan sehingga dapat menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban tersebut dengan melalui penerapan norma norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi nilai tanggung jawab dalam dunia usaha.

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur masalah masalah yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan adanya Undang Undang ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi konsumen maupun pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak, seperti pada pasal 4 huruf a bahwa konsumen berhak atas keamanan, keselamatan dan kesehatan.

Undang Undang Pangan mengatur masalah makanan, minuman, pengadaan serta ketersediaan dan penggunaan pangan, juga pemerintah telah

menetapkan standard keamanan dan mutu pangan (pasal 86 Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Standard yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan tercantum dalam pasal 69 Undang Undang no. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

1. Sanitasi pangan
2. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan
3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetic
4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan
5. Penetapan standard kemasan pangan
6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Setiap pelaku usaha wajib melakukan persyaratan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan. Selain itu dalam pasal 7 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen juga terdapat kewajiban pelaku usaha yang harus dilaksanakannya. Konsumen memiliki 4 (empat)

kepentingan antara lain kepentingan fisik, kepentingan social dan lingkungan, kepentingan ekonomi dan kepentingan perlindungan hukum.

Mengenai pertanggungjawaban hukum erat kaitannya dengan ada tau tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal ini konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. [10]

Tanggung jawab pelaku usaha diatur pada pasal 19 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai pelaku usaha yang harus bertanggung jawab terhadap konsumen dan wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sama nilainya, atau perawatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Tenggang waktu pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan atas tuntutan dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen (pasal 23 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen).

Dapat diketahui bahwa, apabila hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha timbulnya suatu kerugian sebagai akibat penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemakaian, maka konsumen yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha untuk mendapatkan ganti rugi. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 48 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen, menyebutkan bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yaitu dengan melalui pengadilan (litigasi) dan non pengadilan (non litigasi).

#### 1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Pasal 48 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Badan Penyelesaian sengketa (BPSK) bersifat Final, maksudnya tidak ada upaya banding dan kasasi melainkan "keberatan". Jika pelaku usaha merasa diberatkan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa konsumen maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan pelaku



usaha paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. (pasal 58)

## 2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)

Padal 47 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang dibebankan kepada konsumen.

penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan dua cara yaitu Penyelesaian secara damai antara para pihak dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tidak menutup kemungkinan akan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa yang dimaksud tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian sengketa. Cara ini merupakan bentuk penyelesaian yang paling mudah hanya

dibutuhkannya kemauan dan kemampuan berunding untuk dapat menyelesaikan sengketa secara damai. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) merupakan penyelesaian diluar pengadilan yang memiliki tiga unsur keanggotaan yaitu unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen. Setiap unsur diwakili paling sedikit 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, untuk pengangkatan dan penghentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam hal ini, berdasarkan Undang Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Dalam hal menangani dan menyelesaikan sengketa badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk Majelis

dengan anggota ganjil yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen dan dibantu oleh seorang panitera. Badan Penyelesaian Sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 (dua Puluh satu) hari kerja setelah diiterimanya gugatan. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Badan Penyelesaian Konsumen bersifat final dan mengikat. [11]

Cara penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan Pasal 1 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Sedangkan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dengan tiga cara yaitu, konsoliasi, arbitrase dan mediasi yang dengan melalui perundingan kedua belah pihak dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan. Tetapi dalam prakteknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya dengan dua cara penyelesaian yaitu ediasi dan arbitrase.

Apabila pelaku usaha melakukan kecurangan dalam proses produksinya yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan dengan sebab mengkonsumsi produk ang diproduksi, maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian tanpa harus membuktikannya lagi perihal ada atau tidaknya kesalahan, oleh karena itu pelaku usaha langsung bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya tersebut. Pasal 35 Undang Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga mengatur mengenai pelaku usaha yang mengekspor pangan yang diproduksi maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan, mutu, gizi pangan. Dengan adanya pasal ini, berarti pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas yang di produksinya baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

Boraks ataupun formalin sering kali digunakan oleh pelaku usaha sebagai bahan tambahan pangan, maksudnya adalah bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk dapat mempengaruhi sifat dan/atau

bentuk pangan (pasal 73 Undang Undang Pangan). Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memeriksa keamanan bahan tambahan yang digunakan oleh pelaku usaha yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia (pasal 74 Undang Undang Pangan).

Undang Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan melarang juga pelaku usaha yang mengedarkan pangan yang berbahaya antara lain berupa bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia (pasal 90) dan setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari produksinya, penarikan pangan yang beredar, ganti rugi dan/ atau pencabutan izin (pasal 94). Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terdapat adanya bukti awal bahwa telah melakukan tindak pidana di bidang pangan, penyidikan akan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan akan melakukan pemanggilan pada pelaku tindak pidana di bidang

pangan, untuk lebih lengkapnya terdapat pada pasal 123 ayat (2) undang Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Tanggung jawab pelaku usaha secara keperdataan

Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat pengguna, pemanfaatan serta pemakaian barang dan/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Mengenai pelaku usaha harus tanggung jawab mengganti kerugian konsumen diatur dalam pasal 19 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban secara hukum perdata dibagi menjadi kedalam dua bentuk yaitu:

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi
- Hubungan hukum akan terjadi apabila konsumen datang kepada pelaku usaha untuk membeli

barang dan/atau jasa tertentu. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha berbentuk perjanjian, oleh karena itu jika pelaku usaha tidak memenuhiperjanjian tersebut maka pelaku usaha dianggap telah melakukan wanprestasi. Bentuk kerugian yang dapat dituntut akibat adanya wanprestasi berupa kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat diukur dengan nilai uang terutama biaya perawatan. Apabila akibat wanprestasi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil maka konsumen dapat menuntut kerugian yang berupa immateriil itu berdasarkan perbuatan melawan hukum

- b. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum

Kemudian, Adapun unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum

Dikatakan dengan perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam perilaku dimasyarakat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Maksud dari bertentangan dengan hak orang lain yaitu bertentangan dengan hak konsumen yang telah diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan salah satu haknya adalah menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

- 2) Adanya kesalahan

Jika konsumen akan menuntut pelaku usaha atas

perbuatan melawan hukum, maka konsumen harus dapat membuktikan bahwa pelaku adanya kesalahan sehingga menimbulkan kerugian. Kesalahan yang dilakukan pelaku usaha dapat berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian. Kesalahan atas kelalaian berarti pelaku usaha tidak menduga akibat yang timbul atas perbuatannya dan tidak ada motif darinya. Sedangkan kesalahan karena kesengajaan berarti pelaku usaha secara sadar dan sudah mengetahui akibat akibat yang dapat timbul atas perbuatannya dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pelaku usaha menggunakan bahan kimia seperti formalin dan boraks tentu ia secara sadar mengetahui bahwa hal tersebut dilarang dan berbahaya bagi kesehatan manusia, akan sangat tidak

mungkin pelaku usaha melakukan kelalaian sampai dengan mencampurkan bahan berbahaya tersebut. Akan mungkin terjadi jika tertukar antara gula dan garam dalam produksinya.

### 3) Adanya kerugian

kerugian atas perbuatan melawan hukum meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur unsur yang berkaitan langsung dengan kerugian tersebut, seperti kemampuan / kekayaan pihak yang bersangkutan.

### 4) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Yang dimaksud dengan hubungan kausalitas yaitu hubungan yang dibentuk atas suatu sebab akibat. Pasal 24 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur

peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen.

## 2. Tanggung Jawab pelaku usaha secara pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada pasal 62 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen menyebutkan bahwa peaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standard ketentuan perundang undangan dengan sanksi administratif pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah). Pertanggungjawaban seseorang dianggap mampu tergantung pada keadaan dan kemampuan jiwanya. Keadaan

jiwa yang dimaksud ialah tidak terganggu oleh suatu penyakit dan tidak cacat dalam pertumbuhan atau dengan kata ain daam keadaan sadar melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan jiwa yaitu orang dapat menyadari hakekat dari perbuatan dan mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Dengan adanya kesalahan dapat menentukan apakah seseorang dapat bertanggung jawab atau tidak, kesaahan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu kesengajaan dan kealpaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesengajaan atau kealpaan merupakan pertanda adanya suatu kesalahan. Dalam pertanggungjawabannya dalam tindak pidana konsumen hanya dapat diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana konsumen.

## 3. Tanggung jawab peaku usaha secara administratif

Pertanggungjawaban pada peaku usaha berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi

oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sanksi administrative seringkali lebih efektif jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi pidana sebab sanksi administrative dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Selanjutnya pada pasal 60 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sanksi administrative yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrative terhadap peaku usaha yang sengaja memproduksi dengan tidak memenuhi standart keamanan pangan dipidana dengan pidana penjara paing lama 2 (dua) tahun atau denda paing banyak Rp. 4.000.000.000.00.- (empat milyar rupiah).

Selanjutnya, jika perbuatan dari pelaku usaha terbukti mengakibatkan kerugian dan tidak memenuhi kewajibannya untuk dapat memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Undang Undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Maka sesuai dengan pasal 63 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

Kemudian, Hal hal yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab antara lain:

1. Jika pelaku usaha tidak memperjualbelikan produknya
2. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh pelaku usaha, atau cacat tersebut timbul dikemudian hari
3. Produk tersebut tidak dibuat oleh pelaku usaha baik unuk dijual ataupun diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dalam rangka bisnis
4. Terjadinya cacat pada produk tersebut akibat

keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan

5. Secara ilmiah dan teknis saat produk diedarkan tidak mungkin cacat. [12]

Namun, untuk dapat menciptakan dunia bisnis yang sehat maka baik pelaku usaha ataupun konsumen saling menumbuhkan rasa kepercayaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan keadilan sebagai ciri masyarakat yang beradab. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen sehingga konsumen diberikan hak untuk dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha serta menuntut ganti kerugian yang diderita konsumen. Dengan itu ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini konsumen, berkaitan dengan gugatan konsumen. Seama pelaku usaha

tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahannya.

## **KESIMPULAN**

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan Undang Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mempunyai persamaan yaitu antar lain sama-sama mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yang harus sesuai standard yang berlaku. Penyelesaian konsumen dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu litigasi (di pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan), dalam praktek dilapangan masyarakat lebih banyak diselesaikan secara non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hasil akhir tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan penyelesaian secara mediasi atau arbitrase. Dan tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak akan berdamai

## **SARAN**

Masyarakat harus lebih cermat dalam memilih dan/atau membeli



suatu makanan, dalam hal ini para konsumen harus menerapkan rasa kehati-hatian dalam mengkonsumsinya. selain itu, untuk para pelaku usaha diharapkan dapat menjual dan/atau memproduksi makanan yang sehat tanpa adanya unsur berbahaya didalamnya dan tumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kita.

## REFERENSI

- [1] J.F.M.N. Putri Widelia.(2019). *Identifikasi Gangguan Boraks Pada Mi Basah Di Pasar Tradisional Kota Bengkulu*, p. 59.
- [2] Y.P. Lumentut. (2013). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen*, p. 1.
- [3] K.G. Arta. (2012). *Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Penggunaan Boraks Pada Bakso*, p. 02.
- [4] M.B.S.E.S. Siti Istiqomah. (2010). *Penambahan Boraks Dalam Bakso Dan Factor Pendorong Penggunaan Bagi Pedagang Bakso Di Kota Bengkulu*, p. 02.
- [5] T.T. Suriaatmadja. (2009). *Dasar Dasar Tanggung Jawab Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, p. 11.
- [6] V.j.E.S. Agustina Balik. (2017). *Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang berbahaya Bagi Konsumen di Kota Ambon*, p. 101.
- [7] Y.b. Sitepu. (2016). *Pertanggungjawaban Pelaku usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Srudi kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)*, p. 6.
- [8] L. Sukmamulya. (2010). *Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat penggunaan bahan klorin terhadap produk pangan*, p. 158.
- [9] A. Nainggolan. (2012). *Studi Eksploratif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Makanan Di Jakarta*, p. 04.
- [10] C.H.I.R.Z. Rani Apriani. (2019). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang*, p. 253.
- [11] N. Trisna. (2009). *Pertanggungjawaban hukum Pelaku Usaha atas Iklan Yng Menyesatkan ditinjau dari Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen*, p. 101.
- [12] A. Muthiah. (2016). *Tanggung jawab pelaku usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, p. 16.